

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM**



PENULISAN HUKUM

**KEKOSONGAN HUKUM DALAM HAL PENJATUHAN BIAYA
PERKARA DALAM PERKARA *VERSTEK* BERDASARKAN
KETENTUAN PASAL 181 AYAT (3) *HET HERZIENE
INDONESISCH REGLEMENT* (HIR) (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES
NOMOR 22/PDT. G/2012/PN.WT.)**

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama : I Gusti Ngurah Arikusuma Kinandana
NIM : 11/316256/HK/18789
Bagian : Hukum Acara

YOGYAKARTA

2015